

PENGUMUMAN

Nomor : 026 /BAWASLU/SJ/KP.01.00//2020

TENTANG

**PENEGASAN PERSYARATAN MELAMAR MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM FORMASI TAHUN 2019**

Menyusuli Pengumuman Nomor 0119/Bawaslu/SJ/KP.01.00//2020 tanggal 21 Januari 2020 tentang Jadwal dan Ketentuan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Formasi Tahun 2019, diumumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa:
 - a. Dalam Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
 - b. Pada Penjelasan Umum disebutkan bahwa dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 23 ayat (1) huruf e menyebutkan Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa salah satu persyaratan untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
4. Sehubungan angka 1 dan angka 2, bersama ini disampaikan kepada peserta SKD CPNS Bawaslu Formasi Tahun 2019 yang menjadi anggota atau pengurus partai politik, **diwajibkan** membawa Surat Pengunduran Diri sebagai anggota atau pengurus partai politik dan Surat Keterangan diterimanya pengunduran diri yang ditandatangani oleh pejabat partai yang berwenang dan ditunjukkan kepada Panitia Pelaksana Seleksi CPNS Bawaslu Tahun Anggaran 2019 pada saat registrasi sebelum pelaksanaan SKD;
5. Apabila terdapat peserta SKD yang diketahui menjadi anggota atau pengurus partai politik, namun tidak membawa dan menunjukkan Surat Keterangan dimaksud kepada Panitia Pelaksana Seleksi CPNS Bawaslu Tahun Anggaran 2019, maka keikutsertaan peserta dimaksud pada SKD akan **dibatalkan**.

Demikian Pengumuman ini disampaikan, untuk menjadi maklum.

Jakarta, 22 Januari 2020

Sekretaris Jenderal



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM


Dr. Gunawan Suswantoro